

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian 36 kasus *bullying* anak dari tahun 2019-2021 dan 6 kasus *bullying* anak dari tahun 2019-2021 (menurut data DinsosP3AKB dan Pengadilan Negeri Pati) sudah mengimplementasikan kepastian hukum berupa adanya mediasi (apabila kasus *bullying* anak tidak sampai ke pengadilan) dengan adanya surat pernyataan dan adanya keputusan diversi dengan mengutamakan Keadilan Restoratif (apabila kasus *bullying* anak sampai ke pengadilan). Kepastian hukum yang diterapkan untuk menyelesaikan *bullying* anak di Kabupaten Pati yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak, dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2015. Penyelesaian *bullying* anak di Kabupaten Pati sudah mengimplementasikan kepastian hukum terhadap kasus *bullying* anak yang dilaporkan, akan tetapi belum sepenuhnya mengimplementasikan kepastian hukum terhadap penyelesaian *bullying* anak yang tidak dilaporkan. Kasus *bullying* anak yang tidak dilaporkan karena kurangnya pengetahuan korban ataupun masyarakat tentang prosedur pelaporan *bullying* anak, adanya rasa malu dari pihak korban, dan adanya anggapan bahwa

tindakan tersebut bukanlah tindakan *bullying*, sehingga pelaku bisa saja mengulangi perbuatannya lagi.

B. SARAN

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pati: melakukan pengawasan terhadap anak-anak di Kabupaten Pati, lebih peka terhadap kasus *bullying* anak, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat Kabupaten Pati terkait *bullying* anak dan tata cara melaporkan *bullying* anak melalui media yang kreatif sehingga lebih mudah di ingat dan di pahami.
- b. Bagi Masyarakat Kabupaten Pati: berperan aktif untuk melaporkan tindakan *bullying* anak yang terjadi disekitarnya, melakukan pengawasan terhadap perilaku anak di lingkungannya agar tidak terjadi *bullying* anak, dan mengajarkan serta mengingatkan anak-anak untuk menghargai sesama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Andri Priyatna, 2010, *Let's End Bullying: Memahami, Mencegah, dan Mengatasi Bullying*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Boy Nurdin, 2012, *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung.
- Katyana Wardhana, 2016, *Buku Panduan Melawan Bullying*, situsdong.com, Jakarta
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Singgih D. Gunarsa, 2008, *Dasar dan Teori Perkembangan Anak*, PT. BPK Gunung Mulia, Jakarta.
- Siti Muri'ah dan Khusnul Wardan, 2020, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Literasi Nusantara, Jakarta.
- Suzie Sugijokanto, 2014, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Titi Keke, dkk. 2019, *All About Bully*, Rumah Media, Jakarta Selatan.
- Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (Sejiwa), 2008, *Bullying: Mengatasi Kekerasan di Sekolah dan Lingkungan Sekitar Anak*, Grasindo, Jakarta.

2. Jurnal/Majalah

- Ahmad Baliyo Eko Prasetyo, 2011, "Bullying di Sekolah dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak", *Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1. Vol . IV. 2011, El-Tarbawj.
- Alycia Sandra Dina Andhini dan Ridwan Arifin. 2019, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*", Volume 3 Nomor 1, Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati, 2020, "Hasil Sensus Penduduk 2020 di Kabupaten Pati", *Berita Resmi Statistik*, No. 02/04/2021/Th.VIII, 6 April 2021, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati.
- Ela Zain Zakiyah, dkk. 2017, "Faktor Yang Mempengaruhi Remaja Dalam Melakukan Bullying", *Jurnal Penelitian & PPM*", Vol 4, Nomor 2 Juli 2017, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Volume. 01, Nomor. 01, Juli 2019, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Etty Wahyuningsih, 2021, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perundungan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Purworejo*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Junita Sari, 2018, *Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying Yang Dilakukan Anak (Studi Putusan No.5/Pid.Sus-Anak/2017/PN Bnj)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.
- Resti Amelia, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Dan Korban Bullying Di Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Risha Desiana Suhendar, 2018, *Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Siswa di SMK Triguna Utama Ciputat Tangerang Selatan*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Trinita Anjasuma, 2018, *Analisis Sebab-Akibat Perilaku Bullying Remaja*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

4. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3327. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 83 Tahun 2015. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Pati.
- Peraturan Bupati Pati Nomor 62 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak. Berita Daerah Kabupaten Pati Nomor 64 Tahun 2015. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Pati.


Peraturan Bupati Pati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial. Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 59. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati. Pati.

5. Internet

<https://www.patikab.go.id/v2/id/kondisi-pemerintahan/>, diakses 16 September 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Aplikasi.

Umar Hanafi, 2020, 23 Kekerasan Terhadap Anak di Pati Tahun ini, dan Bullying hingga Kekerasan Seksual. <https://mitrapost.com/2020/11/18/23-kekerasan-terhadap-anak-di-pati-tahun-ini-dari-bullying-hingga-kekerasan-seksual/>, diakses 16 September 2021.



LAMPIRAN



Gambar 1. Mengajukan berkas dan izin ke DinsosP3AKB Pati



Gambar 2. Mengajukan berkas dan izin ke Pengadilan Negeri Pati Kelas IA



Gambar 3. Mengajukan berkas dan izin ke KESBANGPOL PATI



Gambar 4. Wawancara dengan DinsosP3AKB Kabupaten Pati



Gambar 5. Wawancara kedua dengan DinsosP3AKB Kabupaten Pati



Gambar 6. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Pati Kelas IA



Gambar 7. Surat rekomendasi penelitian dari KESBANGPOL Kabupaten Pati